



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 368 TAHUN 2021

TENTANG
SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA BANJARMASIN
MASA BAKTI 2021 - 2026

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Periode 2021 – 2024, perlu penataan dan memperbaharui susunan kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Susunan Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin Masa Bakti 2021 – 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA BANJARMASIN MASA BAKTI 2021 – 2026

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin Masa Bakti 2016-2021 dengan ucapan terimakasih atas jasanya.
- KEDUA : Mengangkat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin Masa Bakti 2021 – 2026 yang selanjutnya disebut Tim PKK Kota Banjarmasin Masa Bakti 2021-2026 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Kepengurusan Tim PKK Kota Banjarmasin Masa Bakti 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Juni 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 368 TAHUN 2021
TENTANG
SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KOTA BANJARMASIN
MASA BAKTI 2021 – 2026.

SUSUNAN KEPENGURUSAN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KOTA BANJARMASIN MASA BAKTI 2021 – 2026

NO	NAMA	JABATAN
1.	H.Ibnu Sina,S.Pl.,M,Si.	Pembina TP PKK
2.	DR.Ir.H.Arifin Noor,MT	Pembina TP PKK
3.	DR. Dr. Hj. SitiWasilah, M.Si.Med.	Ketua
4.	Hj. Hardiyanti, S.Ap.	Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga
5.	Puspa Lydia, SH.	Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga
6.	Ir. Hj. Muntiarawati	Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga
7.	Hj. Muhairiah, SKM., M.Kes.	Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan
8.	Dra. Roosmarini Isfianti, M.Kes., Apt.	Sekretaris
9.	Hj. Eviyanti, SH	Bendahara
	Kelompok Kerja I (Pokja I)	
10.	Masriah, S.Sos., M.Ap.	Ketua Pokja I
11.	Hj. Wahidah	Wakil Pokja I
12.	Retno Lestari, S.Pd.	Sekretaris Pokja I
13.	Hj. Habibah, S.Pd.	Anggota
14.	Denny Agustina Yuniarti	Anggota
15.	Hj. Noor Ramdana	Anggota
16.	Herlinawaty	Anggota
	Kelompok Kerja II (Pokja II)	
17.	Hj. Karlina, S.Sos.	Ketua Pokja II
18.	Fitriah	Wakil Pokja II
19.	Siti Hajar	Sekretaris Pokja II
20.	Hj. Yulia Riana Sari, S.Sos.	Anggota
21.	Hj. Kahfi Zuraida, S.Ag., S.Pd.	Anggota
22.	Ana Ariani	Anggota
23.	Andri Sanitra	Anggota
	Kelompok Kerja III (Pokja III)	
24.	Hendrawati	Ketua Pokja III
25.	Hj. Irianti, S.Pt.	Wakil Pokja III
26.	Agusliana	Sekretaris Pokja III
27.	Eldinar Raina Arijadi	Anggota
28.	Karya Tunnisa Widya Wanti	Anggota
29.	Andi Yoga Aris Winanto	Anggota
30.	Siti Syarbaidah	Anggota

	Kelompok Kerja IV(Pokja IV)	
31	Dr. Lena Rosida, M.Kes.	Ketua Pokja IV
32	Hj. Wiwin Widiyantari, S.Pd.	Wakil Pokja IV
33	Hj. Maslun, SE.	Sekretaris Pokja IV
34	Armina Ni'mawati, S.Pd.	Anggota
35	Hj. Rinawati, Amd.Keb.	Anggota
36	Iskandar Nur Misuari	Anggota
37	Rizky Amalia	Anggota

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 368 TAHUN 2021
TENTANG
SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KOTA BANJARMASIN
MASA BAKTI 2021 – 2026.

TUGAS DAN FUNGSI KEPENGURUSAN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KOTA BANJARMASIN MASA BAKTI 2021 – 2026

1. Ketua
 - a. Melakukan fungsi pimpinan dan pengendalian seluruh aktivitas pembinaan Gerakan PKK di Kota Banjarmasin;
 - b. Memberi petunjuk dan melakukan koordinasi internal dan eksternal Tim Penggerak PKK;
 - c. Memberikan arahan kebijakan umum yang menjadi program atau agenda kerja Gerakan PKK secara keseluruhan
 - d. Mengkoordinasikan kebijakan program/kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; dan
 - e. Melakukan fungsi dan kewenangan dalam memutuskan dan menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan upaya Gerakan PKK.
2. Para Ketua Bidang
 - a. Melaksanakan tugas-tugas dari Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya;
 - b. Mengkoordinasikan pengelolaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya; dan
 - c. Memberikan saran dan masukan kepada Ketua berkaitan dengan upaya peningkatan dan pengembangan program serta penguatan kapasitas kelembagaan Gerakan PKK di Kota Banjarmasin.
3. Sekretaris
 - a. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin;
 - b. Melakukan fungsi koordinasi program dan kegiatan Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi;
 - c. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Ketua dalam rangka penguatan Gerakan PKK;
 - d. Menyusun rencana sekaligus pertemuan rutin, pertemuan berkala dan pertemuan insidensial berdasarkan kebutuhan;
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua; dan
 - f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK.
4. Bendahara
 - a. Mengelola tertib administrasi keuangan sesuai dengan program dan kegiatan Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin;
 - b. Menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan prosedur serta ketentuan perbendaharaan;
 - c. Melaporkan keadaan keuangan setiap bulan serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua Tim Penggerak PKK;
 - d. Menginformasikan secara reguler keadaan keuangan dalam rapat rutin pengurus.

5. Kelompok Kerja (Pokja)
 - a. Ketua Pokja
 1. Menyusun rencana program kerja berkaitan dengan pengelolaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya;
 2. Melakukan koordinasi antar Pokja dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK;
 3. Menyampaikan laporan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK kepada Ketua Tim Penggerak PKK melalui Ketua Bidang masing-masing;
 4. Menyampaikan saran dan masukan kepada Ketua Bidang terkait pelaksanaan 10 Program Pokok PKK; dan
 5. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua Bidang maupun Ketua.
 - b. Wakil Ketua Pokja
 1. Membantu tugas-tugas Ketua Pokja dalam hal bersifat teknis administratif maupun teknis fungsional pembinaan operasional sesuai bidang tugasnya; dan
 2. Melakukan fungsi koordinasi bersama Ketua Pokja dalam menentukan strategi dan langkah-langkah kebijakan pembinaan dan pengembangan program Gerakan PKK yang menjadi bidangnya.
 - c. Sekretaris Pokja
 1. Melakukan pengendalian teknis dan administrasi pelaksanaan program maupun Pokja;
 2. Menyiapkan data dan informasi pelaksanaan program maupun kegiatan Pokja;
 3. Melakukan koordinasi internal Pokja; dan
 4. Menyusun rencana pertemuan rutin Pokja.
 - d. Anggota Pokja
 1. Melaksanakan dan membantu tugas-tugas yang berkaitan dengan program maupun kegiatan Pokja;
 2. Menerima dan menyampaikan saran yang berkaitan dengan pelaksanaan program maupun kegiatan Pokja;
 3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pokja.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA